

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Pendahuluan

Tindak pidana narkotika atau yang sering di sebut dengan penyalahgunaan narkotika semakin hari semakin berkembang dengan sangat pesatnya baik dalam skala dunia maupun skala terkecil didalam setiap negara. Dijelaskan oleh *Country Manager UNODC Collie Brown* bahwasanya perkembangan peredaran narkotika di seluruh dunia semakin meningkat dengan jenis- jenis narkotika nya yang juga bertambah, dengan adanya jenis jenis narkotika jenis baru (*New Psychoactive*). Dalam hal ini wilayah Asia Tenggara menjadi salah satu pasar terbesar metamfetamin. Besar perdagangan metamfetamin itu menyebabkan banyak masalah di negara-negara Asia Tenggara. Segitiga emas untuk metamfetamin ditemukan dengan volume tinggi di sejumlah negara, termasuk Australia, Jepang, Selandia Baru, Malaysia, dan Indonesia¹.

Berdasarkan data *World Drug Report 2018* yang diterbitkan oleh *United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC)* jumlah pengguna narkotika di Indonesia dalam kurun waktu tahun 2011 sampai dengan tahun 2019 sejatinya mengalami penurunan. Prevalensi tahun 2011 sebesar 2,23 persen tahun 2014 turun menjadi 2,18 persen. Selanjutnya di tahun 2017 prevalansi berada pada kisaran 1,77 persen, namun di tahun 2019 meningkat menjadi 1,80 persen. Terjadi peningkatan sebanyak 0,03 persen di tahun 2019. Yang menjadi penyebab didalam hal ini karena masuknya narkotika-narkotika jenis baru atau dengan istilah resmi dari *UNODC (New Psychoactive Substances/NPS)*. Narkotika jenis baru (*New Psychoactive Substances/NPS*) berbentuk sintesis yang meniru jenis narkotika yang telah beredar dan dinyatakan terlarang dalam Undang Undang Narkotika, misalnya kokain sintetis, ganja sintetis, ekstasi herbal, atau *N-*

¹ <https://news.detik.com/berita/d-4083634/pbb-indonesia-masuk-segitiga-emas-perdagangan-narkoba-dunia>, diakses tanggal 27 Januari 2020.

methoxybenzy. Seiring berkembangnya zaman, cara-cara baru digunakan untuk memasok narkotika yang bisa masuk ke berbagai kalangan.

Data *United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC)*, sebanyak 271 juta jiwa di seluruh dunia atau 5,5 persen dari total populasi penduduk dunia dengan rentang usia 15-64 tahun telah mengonsumsi narkotika. Saat ini ada sekitar 950 jenis senyawa NPS yang telah dilaporkan oleh 119 (seratus sembilan belas) negara di dunia, kepada *UNODC Early Warning Advisory*, berdasarkan kasus yang terjadi di setiap negara berdasarkan *World Drug Report 2019 UNODC*.² Senyawa NPS dikelompokkan menjadi 9 (sembilan) golongan, antara lain cannabinoid sintetis, cathinone sintetis, ketamine dan senyawa menyerupai fensiklidin, fenetilamin, piperazin, senyawa berbasis tanaman, triptamin, aminoindan, caffeine, carisoprodol (PCC) dan golongan lainnya. Tindak pidana narkotika atau di sebut juga dengan penyalahgunaan narkotika merupakan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan.

Penyalahgunaan narkotika melingkupi semua lapisan masyarakat baik miskin, kaya, tua, muda, dan bahkan anak-anak. Penyalahgunaan narkotika dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang akhirnya merugikan kader-kader penerus bangsa. Penyalahgunaan narkotika mendorong adanya peredaran gelap yang makin meluas dan berdimensi internasional. Oleh karena itu diperlukan upaya pencegahan dan penanggulangan narkotika dan upaya pemberantasan peredaran gelap narkotika mengingat kemajuan perkembangan komunikasi, informasi dan transportasi dalam era globalisasi saat ini.³ Perkembangan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya bidang sintesis kimia, memberikan kontribusi terhadap munculnya dan berkembangnya senyawa-senyawa narkotika jenis baru atau *New Psychoactive Substances (NPS)*. Hadirnya berbagai jenis *New Psychoactive Substances (NPS)* atau senyawa narkotika

² <https://www.unodc.org/LSS/Announcement/Details/>, diakses tanggal 27 Januari 2020 pukul 10.00 WIB

³ Lydia Harlina Marton, *Membantu Pecandu Narkotika dan Keluarga*, Balai Pusataka, Jakarta, 2006, hlm. 1.

jenis baru belakangan menjadi suatu *Global Warning* karena banyak negara yang melaporkan kasus penyalahgunaan senyawa NPS ini. Hal ini tentunya menjadi suatu ancaman bagi suatu negara baik dalam lingkup nasional maupun internasional.

Organisasi-organisasi besar di dunia yang lainnya juga selalu berupaya untuk melakukan pencegahan penyalahgunaan narkotika dan berusaha untuk mengurangi tingkat pemakai dan pencedarnya. Seperti organisasi ADLOMICO (*Anti- Drug Liaison Officials' Meeting for International Cooperation*), organisasi APICC (*Asia-Pacific Information Coordination Center for Combating Drug Crimes*). Dimana semua organisasi ini saling bahu membahu untuk membantu salah satu permasalahan terbesar dunia yaitu peredaran narkotika

Istilah “*New*” pada dasarnya bukan menunjukkan bahwa senyawa ini benar-benar baru ditemukan, namun lebih kepada senyawa-senyawa yang disintesis dengan memanipulasi struktur kimia menyerupai struktur (analog) dari senyawa psikoaktif pada umumnya dengan harapan memberikan efek yang serupa bahkan lebih kuat dan belum ada regulasi yang mengaturnya, karena beberapa senyawa NPS sebenarnya sudah disintesis pertama kali 40 (empat puluh) tahun yang lalu. Senyawa NPS ini dikenal juga dengan istilah “*designer drug*”, “*legal high*”, “*herbal high*”, “*bath salts*”, “*research chemical*”, “*laboratory reagents*”. *United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC)* sebagai suatu badan PBB yang focus atau membidangi untuk masalah narkotika lingkup dunia, menggunakan terminologi *New Psychoactive Substances (NPS)* sebagai senyawa murni atau sediaan yang tidak dikontrol oleh 1961 *Single Convention on Narcotic Drugs* atau 1971 *Convention on Psychotropic Substance*, namun kendati demikian dapat menjadi ancaman bagi publik.

Istilah Narkotika bukanlah suatu hal yang baru lagi dikalangan masyarakat, semua lapisan masyarakat sudah sangat mengenal istilah ini, tanpa adanya beda usia dari kalangan anak-anak, kalangan remaja, di level

orang dewasa dan bahkan di tingkat orang tua, dengan kelompok strata sosial apapun.

Saat ini senyawa NPS yang beredar di Indonesia melebihi 100 (seratus) jenis, dimana sebanyak 91 (Sembilan puluh satu) jenis senyawa, sudah di atur di dalam lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, sementara masih ada beberapa jenis NPS yang belum diatur di Permenkes.⁴ Setiap tahunnya Menteri Kesehatan melakukan pembaharuan atau perubahan Permenkes terkait NPS ini di karenakan setiap tahun semakin bertambahnya jenis-jenis narkotika jenis baru yang bermunculan seiring kemajuan zaman. Merujuk dari isi lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di Indonesia sudah di atur untuk narkotika golongan I sebanyak 182 (seratus delapan puluh dua) jenis narkotika, untuk narkotika golongan II sebanyak 91 (sembilan puluh satu) jenis narkotika dan untuk narkotika golongan III sebanyak 15 (lima belas) jenis narkotika.⁵ Kasus NPS di Indonesia sebenarnya sudah ditemui sejak tahun 2006 dengan kemunculan tablet “Flying Star” dan “Red Dreagon” dimana kedua jenis tablet ini setelah dianalisis oleh Laboratorium Badan Narkotika Nasional (BNN) yang mengandung senyawa Benzylpiperazine (BZP) yang bersifat merangsang system saraf pusat (stimulant).

Namun kasus NPS mulai mencuat dan ramai diberitakan di media saat seorang artis terkenal kedapatan menggunakan senyawa narkotika jenis baru berbentuk Kristal putih mengandung metilon yang merupakan golongan cathinone sintesis pada awal tahun 2013. Kasus metilon ini menjadi titik awal kewaspadaan bagi bangsa Indonesia terutama bagi para penegak hukum dan sistem regulasi di Indonesia. Sebenarnya sebelum kasus metilon ini, terlebih dahulu terungkapnya sebuah kasus besar pada tahun 2012 dimana ditemukannya 1,4 juta butir tablet mengandung senyawa para metoksimetamfetamina (PMMA) yang juga merupakan NPS golongan

⁴ Press release akhir tahun 2019 BNN RI, hlm 4

⁵ Republik Indonesia, Lampiran Permenkes Nomor 05 Tahun 2020, hlm 5

fenetilamin didalam sebuah kontainer yang diselundupkan dari Cina ke pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara.

Selain NPS jenis sintetis juga ditemukan narkotika jenis baru dalam bentuk tanaman. Dimana sebelumnya di Indonesia marak sekali dengan narkotika jenis tanaman atau narkotika alami yang dikenal secara umum dengan sebutan ganja. Berdasarkan UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pasal 8 ayat 1 dan 2, menyatakan bahwa ganja termasuk jenis narkotika alami, yang tidak dapat digunakan sama sekali untuk kesehatan. Ganja hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan.

Pasal 8 (1) "Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan".

Pasal 8 (2) "Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan".


Ganja juga mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Selain ganja, tanaman lainnya yang harus menjadi atensi bersama adalah Kratom atau *Mitragyna Speciosa*. Tanaman ini banyak tumbuh di wilayah Provinsi Kalimantan Barat dan termasuk dalam daftar bahan yang dilarang digunakan dalam suplemen makanan dan obat tradisional. Kratom mengandung senyawa-senyawa yang berbahaya bagi kesehatan. Dampak negatif yang ditimbulkan dari Kratom ini adalah efeknya 13 kali lebih kuat dari morfin yang bisa menimbulkan kecanduan/adiksi, depresi pernafasan hingga mengakibatkan kematian. Karena dampaknya yang sangat berbahaya tersebut, maka sejak bulan Desember 2017 BNN telah merekomendasikan Kratom masuk ke dalam Narkotika Golongan I (satu).⁶

Dalam *Global Smart Up Date* (2019), UNODC menegaskan bahwa *New Psychoactive Substances* (NPS) merupakan fenomena global yang

⁶ Ibid

mempengaruhi semua wilayah didunia, meskipun tingkat pengaruh NPS di tiap negara berbeda-beda.

Gambar 1.1. Global quantities of synthetic NPS seized, 2007-2017



Source: UNODC, responses to annual report questionnaire (World Drug Report 2019).

Dari gambar diatas dapat dilihat bahwa jumlah keseluruhan *New Psychoactive Substances* (NPS) sintetis yang disita, menunjukkan peningkatan yang nyata pada awal dekade kedua milenium baru, tetapi, terlepas dari peningkatan yang dilaporkan pada tahun 2017, sejak saat itu belum tumbuh lagi secara signifikan.⁷ Hal ini menunjukkan secara fakta bahwa beberapa *New Psychoactive Substances* (NPS) yang paling berbahaya telah atur di bawah kendali nasional dan internasional dalam beberapa tahun terakhir dan menyebabkan proses produksi dan diperdagangkan secara lebih sedikit daripada di masa lalu. Sebanyak 66 negara di semua wilayah melaporkan penyitaan *New Psychoactive Substances* (NPS) sintetis ke UNODC selama periode 2007-2017, naik dari 15 negara pada tahun 2007 menjadi 45 negara pada tahun 2017. Sebagian besar jumlah *New Psychoactive Substances* (NPS) sintetis yang disita dilaporkan di Amerika (sebagian besar di Utara Amerika), kemudian diikuti oleh Asia (sebagian besar Asia Timur dan Asia Tenggara) dan untuk Eropa (Eropa Barat, Eropa Tengah dan Eropa Timur). Data tersebut juga

⁷ UNODC, *World Drug Report 2019*, hlm 6

menunjukkan dominasi cannabinoid sintetis dalam perebutan NPS sintetis sepanjang dekade kedua pada abad milenium baru. Pertumbuhan ini juga diikuti oleh ketamin dan sintetis selama periode 2014-2017.

Gambar 1.2. Jumlah NPS berbeda yang dilaporkan setiap tahun, 2009-2017



Sumber : UNODC, *Early Warning Advisory on new psychoactive substances*.

Dari gambar 1.2 menunjukkan tentang penggunaan jenis-jenis NPS yang dilaporkan setiap tahunnya kepada UNODC. Dimana di dalam grafik menunjukkan tentang zat nabati yang ditampilkan yang banyak digunakan, adalah jenis stimulants kemudian diikuti oleh classic hallucinogens, dan synthetic cannabinoid tetapi efek farmakologisnya tidak termasuk ke dalam analisis karena biasanya mengandung sejumlah besar zat yang berbeda dengan berbagai efek.⁸

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi menjadi salah satu faktor untuk menciptakan peluang bagi para produsen narkotika untuk menciptakan narkotika-narkotika jenis baru. Dikatakan demikian karena terkait penciptaan narkotika jenis baru dengan cara mensintesis narkotika yang sudah ada yang memiliki efek hampir sama bahkan lebih besar dari narkotika yang terdahulu atau telah beredar sebelumnya di pasaran seperti

⁸ UNODC, *Early Warning Advisory*, hlm 9

methamphetamine, heroin, kokain dan ganja. Narkotika jenis baru ini tidak memerlukan lahan yang luas dalam budidaya, tidak tergantung pada waktu panen dan tidak bisa dilacak keberadaannya melalui satelit karena diproduksi di dalam laboratorium. *New Psychoactive Substances* (NPS) hanya memerlukan bahan kimia dan seseorang yang mempunyai keahlian dan mengerti tentang cara-cara mensintesis bahan-bahan tersebut menjadi narkotika jenis baru dengan meniru efek-efek yang dimiliki oleh narkotika yang sudah ada sebelumnya. Kemajuan teknologi seperti internet memegang peranan dalam perkembangan narkotika jenis baru. Dikatakan demikian dikarenakan dengan adanya internet, siapa saja dapat dengan mudah mempelajari cara-cara menciptakan narkotika jenis baru begitu pula dengan teknik pemasarannya. Dengan media internet, para produsen *New Psychoactive Substances* (NPS) dapat dengan mudah menjangkau para konsumen yang tinggal di negara yang memiliki sistem regulasi yang lemah, bahkan seringkali *New Psychoactive Substances* (NPS) dipasarkan ke negara yang belum memiliki regulasi *New Psychoactive Substances* (NPS).

Berbicara tentang regulasi *New Psychoactive Substances* (NPS), seluruh negara di dunia sudah mengatur untuk regulasinya, dalam hal terkecilnya negara Indonesia juga sudah mengatur regulasinya. Bentuk regulasinya yang di atur oleh negara Indonesia yaitu berupa Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika. Setiap negara mempunyai aturan yang sama dan mempunyai lampiran jenis-jenis narkotika golongan baru yang sama. Hal ini di sepakati oleh setiap negara dalam hal persamaannya dalam bentuk *Memorandum of Understanding (MoU)* oleh negara2 di dunia yang melakukan atau yang membuat *Memorandum of Understanding (MoU)* dimana hal ini dilihat dari jenis narkotika yang masuk atau beredar di masing-masing negara yang berkaitan satu sama lainnya.

New Psychoactive Substances (NPS) yaitu zat-zat serupa narkotika dan psikotropika baru dengan sebutan yang di tentukan oleh *United Nations*

Office on Drugs and Crime (UNODC),⁹ kemudian dalam sebuah laporan yang di kenal dengan laporan *Global Smart Programme*, menyebutkan bahwa:

“ NPS have been known in the market by terms such as “legal highs”, “bath salts” and “research chemicals” “laboratory reagents”

Kemudian secara lebih lanjut dalam laporan *Global Smart Programme* juga disebutkan bahwa:

“New Psychoactive Substances (NPS)” which are defined as “substances of abuse, either in a pure form or a preparation, that are not controlled by the 1961 Single Convention on Narcotic Drugs or the 1971 Convention on Psychotropic Substances.”¹⁰

Single Convention Drugs Tahun 1961 telah diratifikasi melalui Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1976 Tentang Pengesahan Konvensi Tunggal Narkotika 1961 Beserta Protokol 1972 yang mengubahnya. Konvensi ini menjadi landasan yuridis dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sedangkan *Convention on Psychotropic Substances* Tahun 1971 diratifikasi melalui Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1996 Tentang Pengesahan *Convention On Psychotropic Substance* 1971 (Konvensi Psikotropika 1971) dan menjadi landasan yuridis dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika.

Konvensi Tunggal tentang Narkotika (*Single Convention on Narcotic Drugs*) tahun 1961 adalah sebuah perjanjian internasional yang melarang produksi dan penyediaan narkotika tertentu dan obat-obatan dengan efek serupa kecuali bagi substansi yang sudah mendapatkan lisensi untuk tujuan tertentu, misalnya untuk penanganan medis atau penelitian. Perjanjian ini memperbaharui Konvensi Paris 13 Juli 1931 dengan menambahkan berbagai macam narkotika yang ditemukan sesudahnya serta mekanisme untuk menambahkan narkotika baru.

Terdapat perbedaan antara narkotika dan psikotropika, menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang

⁹ United Nations Office on Drugs and Crime, *Global SMART Programme: The Challenge of New Psychoactive Substance* Vienna: United Nations Publication, 2013, hlm. 1.

¹⁰ *Ibid*, hlm. Iv.

Narkotika disebutkan bahwa :

“Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini”¹¹

Sedangkan Psikotropika menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika adalah :

“Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku”¹²

Dikarenakan perbedaan tersebut maka pengaturan mengenai kedua zat tersebut diatur dalam undang-undang yang berbeda, narkotika ke dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika sedangkan psikotropika diatur ke dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika. Namun dengan adanya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Lampiran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika mengenai jenis-jenis psikotropika Golongan I dan II dimasukkan ke dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengenai jenis narkotika Golongan I. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika di bagian Ketentuan Penutup Pasal 153 disebutkan bahwa :

Dengan berlakunya Undang-Undang ini:

- a. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3698); dan*
- b. Lampiran mengenai jenis Psikotropika Golongan I dan Golongan II sebagaimana tercantum dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan*

¹¹ Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, hlm. 3.

¹² Undang Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika, hlm. 1.

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671) yang telah dipindahkan menjadi Narkotika Golongan I menurut Undang-Undang ini, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.¹³

Berdasarkan hal tersebut maka jenis psikotropika yang sering disalahgunakan seperti Ganja, Sabu, dan Ecstasy masuk ke dalam Golongan I Narkotika sehingga zat-zat tersebut dianggap sebagai narkotika. Setiap penyalahgunaan zat-zat narkotika tersebut dapat dikenakan ketentuan hukum yang ada dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Sedangkan *New Psychoactive Substance* (NPS) sendiri merupakan zat-zat yang tidak dikontrol oleh *Single Convention Drugs* Tahun 1961 dan *Convention on Psychotropic Substances* Tahun 1971, jadi NPS dapat berupa narkotika (*narcotic*) ataupun psikotropika (*Psychotropic*). Di Indonesia dikarenakan Pasal 153 Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika maka yang termasuk NPS adalah zat yang tidak ada dalam lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengenai daftar golongan narkotika. Dalam Global SMART Programme disebutkan bahwa :

“The term ‘designer drugs’ had been traditionally used to identify synthetic Substance but has recently been broadened to include other psychoactive Substance that mimic the effects of illicit drugs and are produced by introducing slight modifications to the chemical structure of controlled Substance to circumvent drug controls. 1 ‘Legal highs’, ‘herbal highs’, ‘research chemicals’ and ‘bath salts’ are also common names used to refer to NPS offered as a legal alternative to controlled drugs. These Substance are frequently labelled as ‘not for human consumption’”

New Psychoactive Substance (NPS) dibuat dengan memodifikasi struktur kimia dari zat-zat yang telah dilarang dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dengan tujuan untuk menghindari jerat hukum, sehingga penyebutan jalaran *New Psychoactive Substance* (NPS) adalah

¹³ Ibid, hlm. 57.

Legal Highs. Penyalahgunaan atau peredaran zat tersebut sulit untuk dijerat oleh hukum. Dikarenakan regulasinya diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan, bukan di dalam Undang-Undang 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Hal inilah yang menjadi kendala bagi penegak hukum dalam memproses tersangka kasus penyalahgunaan narkotika jenis baru. Sebagaimana kita ketahui pelaksana penegakan hukum untuk Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika bukan saja penyidik Polri tetapi ada juga penyidik dari sebuah lembaga pemerintahan yang dikenal dengan Lembaga Badan Narkotika Nasional (BNN).

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ini membentuk sebuah badan nasional, yaitu BNN, Badan Narkotika Nasional, sebagaimana Undang-Undang lainnya dalam rezim saat itu.

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika memiliki tujuan untuk:

- a. menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- b. mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika;
- c. memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
- d. menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi Penyalah Guna dan pecandu Narkotika.

Dasar hukum Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah:

1. Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1976 tentang Pengesahan Konvensi Tunggal Narkotika 1961 beserta Protokol Tahun 1972 yang Mengubahnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

1976 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3085);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances*, 1988 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika, 1988) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3673).

Kasus pidana penyalahgunaan narkotika jenis baru atau *New Psychoactive Substance* (NPS) pertama kali di Indonesia adalah ditangkapnya artis terkenal Indonesia Raffi Ahmad di awal tahun 2013. Dimana ditemukan narkotika jenis baru jenis chatinone. Chatinone ini di buat dari jenis tumbuhan yang di kenal dengan pohon Khat, yang banyak ditemukan di daerah Jawa Barat di Cisarua yang telah tumbuh sejak tahun 2005. Tanaman ini berasal/dibawa dari negara Yaman di Timur Tengah. Ditemukannya *3,4 methylenedioxymethcathinone* atau biasa disebut *methylone* di kediaman Raffi Ahmad. Raffi dijerat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 111 ayat 1, Pasal 132, Pasal 133 *juncto* Pasal 127 dengan ancaman hukuman 4-12 tahun penjara. Tetapi Raffi tidak bisa ditahan menggunakan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dikarenakan jenis narkotika yang digunakannya belum masuk didalam Undang-Undang, lantaran zat ini terhitung zat baru. Seiring berkembangnya jaman dan sampai saat inipun juga banyak *public figure* yang ditangkap dalam permasalahan *New Psychoactive Substance* (NPS).

Di dalam hal ini pemerintah Indonesia sudah menyikapi setiap munculnya kasus-kasus hukum pidana *New Psychoactive Substance* (NPS). Terbukti dengan di terbitkan nya Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) dimana peraturan ini mengikuti perkembangan jenis-jenis narkotika dan peredarannya setiap tahun. Pemerintah setiap tahunnya berpacu dengan

perkembangan narkotika yang sangat pesat. Jenis *New Psychoactive Substance* (NPS) ini akan bertambah setiap saat sementara tidak sejalan dengan keluarnya Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes). Begitu juga dengan belum adanya pembaharuan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika khususnya pasal-pasal yang membahas secara detail tentang jenis-jenis Narkotika atau lampirannya. Pada intinya sekalipun setiap tahun ada penambahan daftar narkotika ke dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 melalui Peraturan Menteri Kesehatan tetap saja narkotika jenis baru akan terus bermunculan dan berkembang pesat dengan turunan-turunan jenis narkotika dan tidak bisa tersentuh oleh penegakan hukum.

Kedatangan *New Psychoactive Substance* (NPS) atau narkotika jenis baru di Indonesia pun menjadi masalah sangat aktual. Di satu sisi, penyalahgunaan narkotika merupakan pelanggaran hukum yang tidak dapat ditoleransi, dan disisi lain penyalahgunaan *New Psychoactive Substance* (NPS) atau narkotika jenis baru merupakan sebuah bentuk tindakan pidana yang tidak dapat dikenakan hukuman mengingat adanya asas legalitas dalam hukum pidana. Dalam praktiknya, jika ada jenis narkotika yang tidak/belum disebutkan dalam lampiran undang-undang narkotika, para pelaku kejahatan narkotika tidak dapat dituntut secara pidana.

Asas legalitas berlaku dalam ranah hukum pidana dan terkenal dengan adagium legendaris Von Feuerbach yang berbunyi *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*. Secara bebas, adagium tersebut dapat diartikan menjadi “tidak ada tindak pidana (delik), tidak ada hukuman tanpa (didasari) peraturan yang mendahuluinya”. Secara umum, Von Feuerbach membagi adagium tersebut menjadi tiga bagian, yaitu:

1. Tidak ada hukuman, kalau tak ada ketentuan Undang-undang (*Nulla poena sine lege*);
2. Tidak ada hukuman, kalau tak ada perbuatan pidana (*Nulla poena sine crimine*);

3. Tidak ada perbuatan pidana, kalau tidak ada hukuman yang berdasarkan Undang-undang (*Nullum crimen sine poena legali*).

Adagium tersebut merupakan dasar dari asas bahwa ketentuan pidana tidak dapat berlaku surut (asas non-retroaktif) karena suatu delik hanya dapat dianggap sebagai kejahatan apabila telah ada aturan sebelumnya yang melarang delik untuk dilakukan, bukan sesudah delik tersebut dilakukan.

Eddy O.S. memberikan makna dalam adagium tersebut, sebagai asas yang memiliki dua fungsi: (i) Fungsi melindungi yang berarti Undang-Undang pidana melindungi rakyat terhadap kekuasaan Negara yang sewenang-wenang; (ii) Fungsi instrumentasi, yaitu dalam batas-batas yang ditentukan Undang-Undang, pelaksanaan kekuasaan oleh Negara tegas-tegas diperbolehkan. Fungsi melindungi lebih pada hukum pidana materil (hukum pidana) yang mengacu pada frasa pertama (*nulla poena sine lege*) dan kedua (*nulla poena sine crimine*), sementara fungsi instrumentalis lebih pada hukum pidana formil (hukum acara pidana) yang mengacu pada frasa ketiga (*nullum crimen sine poena legali*).

Satu dan lain dalam perkara-perkara pidana, untuk pemecahan kasus-kasus perbuatan pidana, penting untuk diketahui; empat makna asas legalitas yang dikemukakan oleh Jeschek dan Weigend diantaranya:

1. Terhadap ketentuan pidana, tidak boleh berlaku surut (nonretroaktif/*nullum crimen nulla poena sine lege praevia/lex praevia*);
2. Ketentuan pidana harus tertulis dan tidak boleh dipidana berdasarkan hukum kebiasaan (*nullum crimen nulla poena sine lege scripta/lex scripta*);
3. Rumusan ketentuan pidana harus jelas (*nullum crimen nulla poena sine lege certa/lex certa*);
4. Ketentuan pidana harus ditafsirkan secara ketat dan larangan analogi (*nullum crimen poena sine lege stricta/lex stricta*).

Berdasarkan keempat makna asas legalitas di atas, menjadi dasar dalam menganggap, kemudian membuktikan sejelas-jelasnya, dari setiap

orang yang telah melakukan perbuatan pidana, sehingga patut mempertanggungjawabkan perbuatannya itu.

Oleh karena itu, dari uraian diatas, penulis sangat tertarik untuk mengkaji lebih dalam lagi dan meneliti permasalahan tentang *New Psychoactive Substance* (NPS) dalam sebuah Tesis dengan turunan-turunan narkotikanya yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 beserta Lampirannya dengan judul

“ ANALISA YURIDIS TINDAK PIDANA NARKOTIKA JENIS BARU BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA “

1.2. Identifikasi dan Rumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut diatas sesuai dengan judul maka masalah yang akan di bahas dalam Tesis ini adalah tentang *New Psychoactive Substance* (NPS) dan sanksi pidana terhadap pengguna dan pengedar maupun bandar *New Psychoactive Substance* (NPS).

1.2.2 Rumusan Masalah

Agar pembahasan dalam Proposal Tesis ini terfokus, maka penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah pasal 111 dan pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dapat dijadikan sebagai norma hukum untuk menjerat pelaku tindak pidana *New Psychoactive Substance* (NPS) atau narkotika jenis baru.
2. Bagaimanakah kebijakan hukum pidana dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terkait tindak pidana *New Psychoactive Substance* (NPS) atau narkotika jenis baru.

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

1. Adapun yang menjadi tujuan penelitian adalah untuk mengetahui sejauh mana pasal 111 dan pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dapat dijadikan sebagai norma hukum untuk menjerat pelaku tindak pidana *New Psychoactive Substance* (NPS) atau narkotika jenis baru.
2. Memberikan gagasan baru mengenai *New Psychoactive Substance* (NPS) atau narkotika jenis baru.

1.3.2 Manfaat penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat secara teoritis dan manfaat Praktis:

1. Manfaat secara teoritis. Secara teoritisnya untuk menganalisis Implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam kaitan dengan penegakan hukum terhadap pelaku penyalahgunaan atau peredaran gelap *New Psychoactive Substance* berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika serta menyelaraskannya dengan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait, asas-asas hukum, konsep-konsep hukum, teori-teori hukum maupun pendapat- pendapat ahli hukum.
2. Manfaat secara praktis yaitu sebagai upaya kontribusi pemikiran untuk penegakan hukum dalam tindak pidana *New Psychoactive Substance* (NPS) atau narkotika jenis baru. Dimana diharapkan semua pelaku tindak pidana *New Psychoactive Substance* (NPS) atau narkotika jenis baru seyogyanya bisa di jerat dengan 111 dan pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

1.4 Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual dan Kerangka Pemikiran

1.4.1 Kerangka Teoritis

1. *Grand Theory / Negara Hukum.*

Negara hukum adalah negara yang berdiri diatas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Keadilan merupakan syarat bagi terciptanya kebahagiaan hidup untuk warga negaranya, dan sebagai dasar pada keadilan itu perlu diajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar ia menjadi warga negara yang baik. Demikian pula peraturan hukum yang sebenarnya hanya ada jika peraturan hukum itu mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup antar warga negaranya.¹⁴

Menurut pendapat Mutiara's dalam bukunya Ilmu Tata Negara Umum memberikan definisi negara hukum adalah yang susunannya diatur dengan sebaik-baiknya dalam Undang-Undang sehingga segala kekuasaan dari alat-alat pemerintahannya didasarkan hukum. Rakyat tidak boleh bertindak sendiri-sendiri menurut semaunya yang bertentangan dengan hukum. Negara hukum itu ialah negara yang di perintahi bukan oleh orang-orang, tetapi oleh Undang-Undang (*state the not governed by men, but by laws*). Karena itu, di dalam negara hukum, hak-hak rakyat dijamin sepenuhnya oleh negara dan terhadap negara, sebaliknya dengan tunduk dan taat kepada segala peraturan pemerintah dan Undang-Undang Negara.¹⁵

Pencetus pertama Negara adalah Plato (427 SM-347 SM). Ia seorang filsuf Yunani terkenal yang merupakan gurunya Aristoteles. Filsuf ini menyarankan agar Negara membentuk Undang-Undang dan semua Undang-Undang itu dihimpun dalam kitab Undang Undang agar terdapat kepastian hukum. Dengan adanya kitab undang-Undang, masyarakat terbuka untuk mempelajari manfaat dan menaati hukum, dengan demikian dasar

¹⁴ Moh. Kusnardi dan Harmali Ibrahim, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Sinar Bakti, Jakarta, 1988, hlm. 153.

¹⁵ Abdul Mukhtie Fadjar, *Sejarah, Element dan Tipe Negara Hukum*, Setara Press, Malang, 2016, hlm. 6.

ketaatannya bukan disebabkan oleh rasa takut di hukum, melainkan oleh kesadaran hukumnya.¹⁶

Aristoteles (384 SM-322 SM) berpendapat bahwa manusia itu dapat hidup berkembang dan mencapai kebahagiaan kalau ia hidup dalam Polis. Keutamaan yang tertinggi bagi manusia sebagai warga polis adalah ketaatan pada hukum polis, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Polis itu menurutnya terdiri atas unit-unit yang kecil sebagai bagian-bagiannya. Unit terkecil adalah keluarga, manusia sebagai warga polis pada hakekatnya merupakan masyarakat polis.

Konsekuensi manusia sebagai masyarakat polis adalah ia harus ikut serta secara aktif dalam kegiatan-kegiatan politik. Oleh karena itu, bagi Aristoteles Negara adalah bersifat totaliter.¹⁷ Konsep Negara hukum menurut Aristoteles adalah Negara yang berdiri diatas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Keadilan merupakan syarat tercapainya kebahagiaan hidup untuk warga negaranya.

Sedangkan Immanuel Kant (1724-1804) memahami Negara hukum sebagai *Nachtwakerstaat* atau Negara sebagai penjaga malam, yang tugasnya hanya menjamin ketertiban dan keamanan masyarakat. Negara disini sifatnya pasif, tidak ada campur tangan dalam bidang ekonomi. Kant merupakan salah seorang filsuf Jerman yang terpengaruh oleh Revolusi prancis.¹⁸

Montesquieu (1689-1755) yang terkenal dengan Trias Politica, membagi ketiga kekuasaan politik Negara (eksekutif, legislatif, yudikatif). Konsep dasarnya adalah kekuasaan di suatu Negara tidak boleh dilimpahkan pada satu struktur kekuasaan politik, tetapi harus terpisah di lembaga-lembaga Negara yang berbeda. Lembaga-lembaga Negara tersebut adalah lembaga-lembaga pemerintah yang memiliki kewenangan untuk mewujudkan dan melaksanakan kewenangan eksekutif, lembaga-lembaga peradilan yang berwenang menyelenggarakan kekuasaan yudikatif, dan

¹⁶ S. Praja Juhaya, *Teori Hukum dan Aplikasinya*, CV. Pustaka Setia, Bandung, 2011, hlm. 131

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ *Ibid.* hlm. 130

lembaga-lembaga perwakilan rakyat yang memiliki kewenangan menjalankan kekuasaan legislatif.¹⁹

2. ***Middle Theory/ Kepastian Hukum***

Kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk hukum yang berbentuk tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan maknanya karena tidak dapat lagi dijadikan sebagai pedoman perilaku bagi semua orang (*Ubi jus incertum, ibi jus nullum*: di mana tiada kepastian hukum, di situ tidak ada hukum). Hukum menghendaki, bahwa manusia dalam situasi konkret tertentu bertindak sesuai dengan apa yang seharusnya dijalankan. Hukum yang ditimbulkan manusia, menguasai hidup manusia.²⁰

Menurut Profesor Satjipto Rahardjo menjelaskan bahwa kepastian hukum harus mengandung 8 (delapan) asas yang harus dipenuhi oleh hukum. Kedelapan asas tersebut sebagai berikut:

1. Satu sistem hukum terdiri dari peraturan-peraturan, tidak berdasarkan putusan-putusan sesaat untuk hal-hal tertentu (*ad hock*);
2. Peraturan tersebut diumumkan kepada publik;
3. Tidak berlaku surut, karena akan merusak integritas sistem;
4. Dibuat dalam rumusan yang dimengerti oleh umum;
5. Tidak boleh ada peraturan yang saling bertentangan;
6. Tidak boleh menuntut suatu tindakan yang melebihi apa yang bisa dilakukan;
7. Tidak boleh sering diubah-ubah; dan
8. Harus ada kesesuaian antar peraturan dan pelaksanaan sehari-hari.²¹

Sedangkan menurut Gustav Radbruch, bahwa kepastian hukum itu merupakan suatu tuntutan yang utama dan pertama terhadap hukum.

¹⁹*Ibid.* hlm. 133

²⁰ Darji Darmodiharjo & Shidarta, *Penjabaran Nilai-nilai Pancasila Dalam Sistem Hukum Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 1996, hlm. 44.

²¹ Achmad Ali, *Menguk Teori Hukum dan Teori Peradilan*, Kencana, Jakarta, 2009, hlm. 236.

Tuntutan tersebut ialah supaya hukum itu diundangkan dan diberlakukan atau dipositifkan. Sehingga dengan demikian hukum tersebut akan berlaku dengan pasti. Hukum tersebut harus ditaati, supaya hukum itu sungguh-sungguh positif.²²

Namun demikian, kepastian hukum itu tidak dengan sendirinya terwujud pada saat diundangkan dan diberlakukannya hukum. Hukum tersebut masih harus diterapkan oleh para penegak hukum (pengembangan hukum praktis). Agar kepastian hukum ini dapat benar-benar diwujudkan, maka masih harus diperlukan pula suatu kepastian dalam penerapannya. Hukum Positif atau Teks Otoritatif tersebut mencoba untuk memberikan jawaban atas kebutuhan konkret masyarakat dan sekaligus ditujukan untuk mengupayakan kepastian dan ketertiban. Namun, harus diperhatikan bahwa kepastian dari Teks Otoritatif ini dapat dilemahkan, baik oleh kekaburan hukum maupun oleh perubahan hukum itu sendiri.²³

Kepastian hukum mungkin saja berguna untuk memastikan seberapa jauh bobot yang dapat diberikan terhadap kepastian hukum dalam kasus tertentu, sebagaimana diperlawankan terhadap pertimbangan-pertimbangan lain yang melemahkan bobot atau nilai kepastian hukum. Dari ragam kasus hanya dapat dipastikan bahwa seberapa bobot yang akan diberikan terhadap kepastian hukum hanya dapat ditetapkan kasus per kasus. Bobot argumentasi untuk kepastian hukum dalam kasus yang berbeda satu sama lain akan beragam sesuai dengan ukurannya masing-masing, yang pada gilirannya akan berubah-ubah sesuai waktu dan tempat terjadinya kasus tersebut sebagaimana akan muncul dan dipertimbangkan di dalam putusan pengadilan yang terkait.²⁴

3. *Apply Theory/ Penemuan Hukum*

Penemuan hukum menurut Sudipno Mertokusumo adalah proses pembentukan hukum oleh hakim atau aparat hukum lainnya yang diberi

²² Krisnajadi, *Bab-bab Pengantar Ilmu Hukum Bagian I*, Sekolah Tinggi Hukum Bandung, Bandung, 1989, hlm. 60.

²³ Disertasi Handy Sobandi, *Pembaharuan Hukum Benda Nasional Sesuai Berdasarkan Cita Hukum Pancasila*, Universitas Parahyangan, Bandung, 2011, hlm. 82-83.

²⁴ Ibid

tugas untuk penerapan peraturan hukum umum pada peristiwa hukum konkrit. Lebih lanjut dapat dikatakan bahwa penemuan hukum adalah suatu proses konkretisasi atau individualisasi peraturan hukum (*das sollen*) yang bersifat umum dengan mengikat akan peristiwa konkrit (*das sein*) tertentu.²⁵

Menemukan hukum merupakan karya manusia dan ini berarti antara lain bahwa setiap penerapan hukum selalu didahului oleh seleksi subyektif mengenai peristiwa-peristiwa dan peraturan-peraturan yang relevan. Selanjutnya penerapan sendiri selalu berarti merumus ulang suatu peraturan abstrak untuk peristiwa konkrit. Problematik yang berhubungan dengan penemuan hukum pada umumnya dipusatkan sekitar hakim dan pembentuk Undang-undang saja. Berbagai pihak melakukan penemuan hukum. Penemuan hukum boleh dikatakan merupakan problematik setiap pencari keadilan. Boleh dikatakan setiap orang yang berkepentingan dalam suatu perkara melakukan kegiatan menemukan hukum untuk peristiwa konkrit.

Pada dasarnya setiap orang melakukan penemuan hukum. Oleh karena setiap orang selalu berhubungan dengan orang lain (melakukan interaksi), hubungan manusia diatur oleh hukum dan setiap orang akan berusaha menemukan hukumnya untuk dirinya sendiri, yaitu kewajiban dan wewenang apakah yang dibebaskan oleh hukum padanya. Penemuan hukum terutama dilakukan oleh hakim dalam memeriksa dan memutus suatu perkara, penemuan hukum oleh hakim ini dianggap yang mempunyai wibawa. Ilmuan hukumpun dapat mengadakan penemuan hukum, namun hasil dari penemuan hukum oleh ilmuan tersebut bukanlah hukum melainkan ilmu atau doktrin. Walau demikian, sekalipun yang dihasilkan tersebut bukan hukum, akan tetapi dalam hal ini tetap digunakan istilah penemuan hukum juga, oleh karena doktrin tersebut apabila diikuti atau diambil alih oleh hakim dalam putusannya, maka secara otomatis hal itu (ilmu atau doktrin) menjadi hukum.

Dasar hukum positif dalam penemuan hukum ini adalah Undang Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 1999 tentang

²⁵ Sudipno Mertokusumo dan A. Pitlo, *Bab Bab Tentang Penemuan Hukum*, Yogyakarta, Citra Aditia Bakti, 1993, hlm.4.

Perubahan Atas Undang Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang terdapat dalam Pasal 1 (1), Pasal 4 (1), Pasal 10 (1) dan pasal 5 (1) yang berbunyi:

Pasal 4 ayat (1) UU No.48 Tahun 2009:

“Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang

Pasal 10 ayat (1) UU No. 48 tahun 2009:

“Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.”

Pasal 5 ayat (1) UU No.48 tahun 2009:

“Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”.

Kegunaan dari penemuan hukum adalah mencari dan menemukan kaidah hukum yang dapat digunakan untuk memberikan keputusan yang tepat atau benar, dan secara tidak langsung memberikan kepastian hukum juga didalam masyarakat. Adakalanya terjadi suatu masalah yang tidak ada peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah tersebut. Dalam menghadapi kemungkinan-kemungkinan itulah seorang hakim atau pengemban profesi hukum lainnya harus dapat menemukan dan juga menentukan apa yang dapat dijadikan hukum dalam rangka pembuatan keputusan hukum atau menyelesaikan masalah hukum yang sedang dihadapi.

Sehubungan dengan permasalahan penyalahgunaan narkoba *New Psychoactive Substance* (NPS) ini maka ditemukannya penemuan hukum oleh para subyek hukum (oleh hakim/apparat penegak hukum lainnya) yang terlibat didalam penerapan peraturan hukum.

1.4.2 Kerangka Konseptual

Dalam kerangka konseptual ini penulis berusaha memberi batasan mengenai hal-hal yang dianggap penting yang berhubungan dengan penulisan Tesis ini adalah sebagai berikut:

1.4.2.1 Negara Hukum

Negara hukum diartikan sebagai Negara di mana pemerintah maupun rakyatnya didasarkan atas hukum untuk mencegah adanya tindakan sewenang-wenang dari pihak penguasa dan tindakan rakyat menurut kehendaknya sendiri. Sebagai unsur yang klasik, yang dipakai dalam Negara hukum yaitu diakuinya adanya hak-hak asasi yang harus dilindungi oleh pihak penguasa dan jaminannya adalah diadakannya pembagian kekuasaan.

Aristoteles merumuskan Negara hukum adalah Negara yang berdiri diatas hukum yang menjamin keadilan bagi warga negaranya. Keadilan merupakan syarat bagi tercapainya kebahagiaan hidup untuk warga Negara. Yang memerintah dalam Negara bukan lah manusia melainkan pikiran yang adil yang tertuang dalam peraturan hukum sedangkan penguasa hanyalah memegang hukum dan keseimbangan saja.²⁶ Kemudian ide tentang negara hukum populer pada abad ke-17 sebagai akibat dari situasi politik di Eropa yang didominasi oleh absolutisme. Dalam perkembangannya, paham negara hukum tidak dapat dipisahkan dari paham kerakyatan. Sebab pada akhirnya, hukum yang mengatur dan membatasi kekuasaan negara atau pemerintah diartikan sebagai hukum yang dibuat atas dasar kekuasaan dan kedaulatan rakyat. Dalam kaitannya dengan negara hukum, kedaulatan rakyat merupakan unsur material negara hukum, di samping masalah kesejahteraan rakyat.²⁷

²⁶ Moh. Kusnardi & Bintan R. Saragi, *Ilmu Negara*, Gaya Media Pratama, Jakarta, 1993, hlm. 131

²⁷ Ni'matul huda, *Negara Hukum dan Demokrasi & Judicial Review*, UII Press, Jakarta, 2005, hlm.19

Pemikiran manusia tentang negara hukum mulai berkembang sejak abad XIX sampai dengan abad XX. Secara fakta, arti negara hukum pada hakekatnya berasal dari teori kedaulatan hukum. Teori kedaulatan hukum menghendaki kekuasaan tertinggi di sebuah negara adalah hukum dan hukum disebut sebagai panglima, oleh sebab itu setiap aktifitas penguasa termasuk warga negaranya harus tunduk dan patuh pada aturan hukum. Ada empat alasan mengapa negara menyelenggarakan dan menjalankan tugasnya berdasarkan hukum yaitu:

1. Demi kepastian hukum;
2. Tuntutan perlakuan yang sama;
3. Mengutamakan demokrasi;
4. Tuntutan akal budi.

Dalam negara hukum, tujuan suatu perkara adalah dijatuhi putusan sesuai dengan kebenaran. Tujuan suatu perkara adalah untuk memastikan kebenaran, maka semua pihak berhak atas pembelaan atau bantuan hukum. Ditinjau dari sudut sejarah, pengertian negara hukum berbeda-beda, berdasarkan sistemnya diantaranya yaitu Negara Hukum Eropa Kontinental dan Negara Hukum Anglo Saxon (Rule of Law).

Pasal 1 ayat (3) UUD Tahun 1945 menyebutkan Negara Indonesia merupakan Negara hukum. Sebagai Negara hukum seluruh pengelolaan Negara oleh pemerintah senantiasa selalu didasarkan pada aturan hukum. Tujuan dibentuknya pemerintahan adalah agar aturan hukum dapat diterapkan di dalam masyarakat sehingga keamanan dan ketertiban dalam masyarakat dapat terwujud.

1.4.2.2 Hukum Pidana

Hukum pidana ialah hukum yang mengatur tentang pelanggaran - pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum, perbuatan mana diancam dengan hukuman yang merupakan suatu